



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : **RICO NANGGALA Als KAMPIL Als ACIL**
- Tempat lahir : Jakarta
- Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 20 Januari 2000
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Alamat : Rusun Muara Angke Blok E ½ Rt.008/20
Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta utara
- Agama : Islam
- Pekerjaan : ---
- Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Sejak Tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 05 Desember 2021 Sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
4. Penuntut Umum sejak Tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
6. Hakim Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum Geradin Jakarta Timur yaitu Bidner M.Siagian.,SH, Aziz Prasetyo.,SH, Dirman Doharman Sijabat. SH. Muhammad Rosadhy.,SH, Andhika J. Wicaksono.,SH,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahlul Badry.,SH, dalam perkara pidana Nomor : 176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim
tertanggal 12 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim tanggal 22 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RICO NANGGALA Als KAMPIL Als ACIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat netto 8,4051 gram dan 0,7733 gram" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RICO NANGGALA Als KAMPIL Als ACIL** dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1 miliar 820 juta subsider 6 (enam) bulan penjara pidana penjara, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastic berisi shabu berat netto 8,4051 gram di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) bungkus shabu berisi shabu berat netto 0,7733 gram dalam bungkus rokok merk Gudang Garam International, 1 unit HP Oppo warna gold, timbangan elektrik merk

Camry

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A :

----- Bahwa terdakwa RICO NANGGALA Als KAMPIL Als ACIL pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar Jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Rusun Muara Angke Blok E.1/2.C Rt.08/20 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, **telah tanpa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat netto 8,4051 gram dan 0,7733 gram**, namun mengingat tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan di Jakarta Timur, maka sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, setidaknya - tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadilinya.

1. Berawal pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 09.00 Wib. terdakwa dihubungi oleh Sdr.RAHMAN (DPO) dan disuruh untuk mengambil sabu yang nantinya terdakwa akan antarkan kepada calon pembeli yang telah memesan kepada Sdr. RAHMAN (DPO). Terdakwa lalu pergi ke halte Tegalan Kec. Matraman Jakarta Timur untuk menemui seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk mengambil shabu dan sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa bertemu dengan orang tersebut dan terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening / ± 10 gram bungkus.
2. Setelah menerima sabu, terdakwa lalu pulang ke rumah terdakwa di Rusun Muara Angke Blok E.1/2.C Rt. 008/020 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Sesampainya di rumah sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa lalu mengambil sebagian sabu untuk selanjutnya terdakwa gunakan/konsumsi di kamar mandi rumah terdakwa.



3. Bahwa selanjutnya Sdr.RAHMAN (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa temannya ada yang akan membeli Sabu sebanyak 1 (satu) gram dan terdakwa disuruh untuk menyerahkan atau mengantarkan shabu tersebut. Terdakwa lalu menimbang sabu sesuai dengan pesanan (± 1 gram) dan setelah terdakwa timbang, terdakwa lalu keluar dari rumah untuk menemui calon pembeli dan pada saat terdakwa akan menyerahkan sabu tersebut, tiba-tiba terdakwa ditangkap dan ternyata orang yang memesan sabu kepada Sdr.RAHMAN (DPO) adalah petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli sabu.
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Pusat Laboratorim Forensik No. :5017 /NNF/2021/ Pusat Lab Narkotika, tanggal 23 Nopember 2021 yang ditanda tangani oleh ;
 1. YUSWARDI,S.Si.Apt,MM
 2. TRI WULANDARI,SH

Selaku pemeriksa/penguji serta diketahui oleh An.Kapuslabfor Bareskrim Polri Drs.Sulaeman Mappasessu dalam Kesimpulan menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan :

Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,3837 gram, dan 1 (satu) bungkus klip berisi Kristal shabu dengan berat netto 0,7540 gram milik terdakwa RICO NANGGALA Als KAMPIL Als ACIL, tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I jenis sabu - sabu tersebut tanpa hak dan melawan hukum serta dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang menurut Undang Undang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

K E D U A :

----- Bahwa terdakwa RICO NANGGALA Als KAMPIL Als ACIL pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar Jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Rusun Muara Angke Blok E.1/2.C Rt.08/20 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berat netto 8,4051**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan 0,7733 gram, namun mengingat tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan di Jakarta Timur, maka sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, setidak - tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadilinya.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

1. Berawal pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 09.00 Wib. terdakwa dihubungi oleh Sdr.RAHMAN (DPO) dan disuruh untuk mengambil sabu yang nantinya terdakwa akan antarkan kepada calon pembeli yang telah memesan kepada Sdr. RAHMAN (DPO). Terdakwa lalu pergi ke halte Tegalan Kec. Matraman Jakarta Timur untuk menemui seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk mengambil shabu dan sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa bertemu dengan orang tersebut dan terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening / \pm 10 gram bungkus.
2. Setelah menerima sabu, terdakwa lalu pulang ke rumah terdakwa di Rusun Muara Angke Blok E.1/2.C Rt. 008/020 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Sesampainya di rumah sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa lalu mengambil sebagian sabu untuk selanjutnya terdakwa gunakan/konsumsi di kamar mandi rumah terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya Sdr.RAHMAN (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa temannya ada yang akan membeli Sabu sebanyak 1 (satu) gram dan terdakwa disuruh untuk menyerahkan atau mengantarkan shabu tersebut.Terdakwa lalu menimbang sabu sesuai dengan pesanan (\pm 1 gram) dan setelah terdakwa timbang, terdakwa lalu keluar dari rumah untuk menemui calon pembeli dan pada saat terdakwa akan menyerahkan sabu tersebut, tiba-tiba terdakwa ditangkap dan ternyata orang yang memesan sabu kepada Sdr.RAHMAN (DPO) adalah petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli sabu.
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Pusat Laboratorim Forensik No. :5017 /NNF/2021/ Pusat Lab Narkotika, tanggal 23 Nopember 2021 yang ditanda tangani oleh ;
 1. YUSWARDI,S.Si.Apt,MM
 2. TRI WULANDARI,SH

Selaku pemeriksa/penguji serta diketahui oleh An.Kapuslabfor Bareskrim Polri Drs.Sulaeman Mappasessu dalam Kesimpulan menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,3837 gram, dan 1 (satu) bungkus klip berisi Kristal shabu dengan berat netto 0,7540 gram milik terdakwa RICO NANGGALA Als KAMPIL Als ACIL, tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu - sabu tersebut tanpa hak dan melawan hukum serta dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang menurut Undang Undang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABDI WIGUNA SIGALINGGING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan.
 - bahwa terdakwa RICO NANGGALA als KAMPIL als ACIL ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar jam 18.30 Wib. di Rusun Muara Angke Blok E.1/2.C Rt. 008/020 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara (tepatnya di rumah terdakwa).
 - bahwa tertangkapnya terdakwa RICO NANGGALA als KAMPIL als ACIL berawal dari adanya informasi yang menyebutkan bahwa ada seorang penjual/pengedar Narkotika jenis Sabu yang biasa dipanggil RAHMAN dimana biasa menjual/mengedarkan Sabu di wilayah Jl. Matraman Raya (samping halte tegalan) Kel. Palmeriam Kec. Matraman Jakarta Timur. Dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi II (RIAN GANDHI SAPUTRA) dan team menindak lanjutinya dengan cara mencari informasi tentang RAHMAN hingga akhirnya bisa berkomunikasi dengan RAHMAN. Kemudian melakukan penyamaran dan berpura-pura memesan Sabu sebanyak 1 (satu) paket/gram. Awalnya saksi diarahkan untuk transaksi di halte Tegalan Kel. Palmeriam Kec. Matraman Jakarta Timur. Dan setelah saksi sampai di tempat dimaksud, ternyata RAHMAN

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



mengarahkan saksi ke Rusun Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Lalu saksi dan RIAN GANDHI SAPUTRA (saksi II) serta team bergerak menuju Rusun Muara Angke dan sesampainya di tempat tersebut saksi di arahkan untuk menemui seseorang yang akan menyerahkan Sabu. dan benar tersangka RICO NANGGALA als KAMPIL als ACIL mendatangi saksi dan pada saat akan menyerahkan Sabu, kemudian saksi bersama RIAN GANDHI SAPUTRA (saksi II) langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan badan/pakaian terhadap tersangka dan benar pada saat dilakukan pengeledahan terhadap tersangka, saksi (dalam pengawasan melihat RIAN GANDHI SAPUTRA /saksi II) menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu berat brutto 8,86 gram didalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan timbangan elektrik merk Camry tepatnya di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai/kenakan oleh terdakwa. saksi juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu berat brutto 0,91 gram dibungkus kertas timah dan dimasukan kedalam bungkus rokok merk Gudang Garam International tepatnya di kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai/kenakan oleh terdakwa. Berat brutto keseluruhan Sabu tersebut adalah 9,77 gram. Selain itu juga saksi juga mengamankan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna gold yang dipegang menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa Sabu tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama RAHMAN (DPO) dimana terdakwa dititipi oleh RAHMAN (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening / \pm 10 gram tepatnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 17.00 Wib. di Jl. Matraman Raya (samping halte tegalan) Kel. Palmeriam Kec. Matraman Jakarta Timur dengan maksud dimana 1 (satu) gram adalah untuk diantarkan kepada calon pembeli dan sisanya menunggu arahan dari RAHMAN (DPO)

- bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu berat brutto 8,86 gram didalam bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu berat brutto 0,91 gram dibungkus kertas timah dan dimasukan kedalam bungkus rokok

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Gudang Garam International. Berat brutto keseluruhan Sabu tersebut adalah 9,77 gram, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna gold dan timbangan elektrik merk Camry yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah barang bukti yang disita dari terdakwa.

- Bahwa terdakwa RICO NANGGALA als KAMPIL als ACIL yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah terdakwa yang berhasil ditangkap oleh saksi I dan saksi II (RIAN GANDHI SAPUTRA) karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **RIAN GANDHI SAPUTRA**, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- bahwa terdakwa RICO NANGGALA als KAMPIL als ACIL ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar jam 18.30 Wib. di Rusun Muara Angke Blok E.1/2.C Rt. 008/020 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara (tepatnya di rumah terdakwa).
- bahwa tertangkapnya terdakwa RICO NANGGALA als KAMPIL als ACIL berawal dari adanya informasi yang menyebutkan bahwa ada seorang penjual/pengedar Narkotika jenis Sabu yang biasa dipanggil RAHMAN dimana biasa menjual/mengedarkan Sabu di wilayah Jl. Matraman Raya (samping halte tegalan) Kel. Palmeriam Kec. Matraman Jakarta Timur. Dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi I (ABDI WIGUNA SIGALINGGING) dan team menindak lanjutinya dengan cara mencari informasi tentang RAHMAN hingga akhirnya bisa berkomunikasi dengan RAHMAN. Kemudian melakukan penyamaran dan berpura-pura memesan Sabu sebanyak 1 (satu) paket/gram. Awalnya saksi diarahkan untuk transaksi di halte Tegalan Kel. Palmeriam Kec. Matraman Jakarta Timur. Dan setelah saksi sampai di tempat dimaksud, ternyata RAHMAN mengarahkan saksi ke Rusun Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Lalu saksi dan ABDI WIGUNA

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIGALINGGING (saksi I) serta team bergerak menuju Rusun Muara Angke dan sesampainya di tempat tersebut saksi di arahkan untuk menemui seseorang yang akan menyerahkan Sabu. dan benar terdakwa RICO NANGGALA als KAMPIL als ACIL mendatangi saksi dan pada saat akan menyerahkan Sabu, kemudian saksi bersama ABDI WIGUNA SIGALINGGING (saksi I) langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap tersangka, saksi melihat ABDI WIGUNA SIGALINGGING (saksi I) menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu berat brutto 8,86 gram didalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan timbangan elektrik merk Camry tepatnya di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai/kenakan oleh tersangka. saksi juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu berat brutto 0,91 gram dibungkus kertas timah dan dimasukan kedalam bungkus rokok merk Gudang Garam International tepatnya di kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai/kenakan oleh terdakwa. Berat brutto keseluruhan Sabu tersebut adalah 9,77 gram. Selain itu juga kami juga mengamankan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna gold yang dipegang menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah diinterogasi, tersangka mengakui bahwa Sabu tersebut adalah milik teman tersangka yang bernama RAHMAN (DPO) dimana terdakwa dititipi oleh RAHMAN (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening / \pm 10 gram tepatnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 17.00 Wib. di Jl. Matraman Raya (samping halte tegalan) Kel. Palmeriam Kec. Matraman Jakarta Timur dengan maksud dimana 1 (satu) gram adalah untuk diantarkan kepada calon pembeli dan sisanya menunggu arahan dari RAHMAN (DPO).

- bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu berat brutto 8,86 gram didalam bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu berat brutto 0,91 gram dibungkus kertas timah dan dimasukan kedalam bungkus rokok merk Gudang Garam International. Berat brutto keseluruhan Sabu tersebut adalah 9,77 gram, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



warna gold dan timbangan elektrik merk Camry yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah barang bukti yang disita dari terdakwa.

- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa RICO NANGGALA als KAMPIL als ACIL yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah terdakwa yang berhasil ditangkap oleh saksi dan saksi I (ABDI WIGUNA SIGALINGGING) karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa sebelum perkara yang dituduhkan sekarang ini, terdakwa belum pernah dihukum akibat melakukan tindak pidana. terdakwa ditangkap oleh petugas berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar jam 18.30 Wib. di Rusun Muara Angke Blok E.1/2.C Rt. 008/020 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara (tepatnya di rumah terdakwa).
- bahwa pada saat ditangkap dan digeledah oleh petugas dari Sat. Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur terdakwa sedang menyerahkan Sabu kepada seseorang yang ternyata adalah petugas yang menyamar sebagai pembeli Sabu. Pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah, petugas menemukan/menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu berat brutto 8,86 gram didalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan timbangan elektrik merk Camry tepatnya di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa pakai/kenakan. Petugas juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu berat brutto 0,91 gram dibungkus kertas timah dan dimasukan kedalam bungkus rokok merk Gudang Garam International tepatnya di kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai/kenakan oleh terdakwa. Berat brutto keseluruhan Sabu tersebut adalah 9,77 gram. Selain itu petugas juga mengamankan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna gold yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan terdakwa. Benar bahwa Sabu tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama RAHMAN (DPO) dimana terdakwa dititipi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening / \pm 10 gram tepatnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 17.00 Wib. di Jl. Matraman Raya (samping halte tegalan) Kel. Palmeriam Kec. Matraman Jakarta Timur dengan maksud dimana 1 (satu) gram adalah untuk diantarkan kepada calon pembeli dan sisanya menunggu arahan dari RAHMAN (DPO). Adapun cara terdakwa menerima Sabu adalah awalnya terdakwa dihubungi via W.a (whatsApp) oleh RAHMAN (DPO) untuk mengambil Sabu dan nantinya terdakwa disuruh antarkan kepada calon pembeli yang memesan kepada RAHMAN (DPO). Lalu terdakwa disuruh untuk ke halte Tegalan Kec. Matraman Jakarta Timur untuk menemui seseorang yang tidak terdakwa kenal dan benar benar setelah terdakwa bertemu dengan orang tersebut lalu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening / \pm 10 gram bungkus).

- bahwa cara terdakwa menjual/menjadi perantara dalam jual beli Sabu adalah setelah terdakwa dihubungi via W.a (whatsApp) oleh RAHMAN (DPO) untuk mengambil Sabu lalu terdakwa mengambil Sabu sesuai dengan petunjuk RAHMAN (DPO) setelah menerima Sabu. lalu apabila ada teman RAHMAN (DPO) yang memesan Sabu kepada RAHMAN (DPO) lalu terdakwa mengantarkan/menyerahkan Sabu kepada pembeli sesuai dengan pesanan dimana harga tiap gramnya seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Dan apabila telah terkumpul uang hasil penjualan maka terdakwa menyetorkannya kepada RAHMAN (DPO). keuntungan yang terdakwa dapatkan dari dari menjual/menjadi perantara dalam jual beli Sabu, terdakwa mendapatkan keuntungan/komisi setiap 5 (lima) gramnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selain itu terdakwa juga mengambil sebagian/memotek Sabu untuk selanjutnya terdakwa gunakan/konsumsi (untung make). Benar bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Sabu dari RAHMAN (DPO) yaitu pertama sebanyak 5 (lima) gram di gang samping PGC Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur dan yang kedua sebanyak 10 (sepuluh) gram di halte Tegalan Kel. Palmeriam Kec. Matraman Jakarta Timur. Hasil dari menjual/menjadi perantara dalam jual beli Sabu terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dikarenakan sekarang ini terdakwa sedang tidak memiliki pekerjaan.

- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu berat brutto 8,86 gram didalam bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu berat brutto 0,91 gram dibungkus kertas timah dan dimasukan kedalam bungkus rokok merk Gudang Garam International. Berat brutto keseluruhan Sabu tersebut adalah 9,77 gram, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna gold dan timbangan elektrik merk Camry yang diperlihatkan pemeriksa adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RICO NANGGALA als KAMPIL als ACIL ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar jam 18.30 Wib. Di Rusun Muara Angke Blok E.1/2.C Rt. 008/020 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara (tepatnya di rumah terdakwa).
- Bahwa tertangkapnya terdakwa RICO NANGGALA als KAMPIL als ACIL berawal dari adanya informasi yang menyebutkan bahwa ada seorang penjual/pengedar Narkotika jenis Sabu yang biasa dipanggil RAHMAN dimana biasa menjual/mengedarkan Sabu di wilayah Jl. Matraman Raya (samping halte tegalan) Kel. Palmeriam Kec. Matraman Jakarta Timur. Dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi I (ABDI WIGUNA SIGALINGGING) dan team menindak lanjutinya dengan cara mencari informasi tentang RAHMAN hingga ahirnya bisa berkomunikasi dengan RAHMAN. Kemudian melakukan penyamaran dan berpura-pura memesan Sabu sebanyak 1 (satu) paket/gram. Awalnya saksi diarahkan untuk transaksi di halte Tegalan Kel. Palmeriam Kec. Matraman Jakarta Timur. Dan setelah saksi sampai di tempat dimaksud, ternyata RAHMAN mengarahkan saksi ke Rusun Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Lalu saksi dan ABDI WIGUNA SIGALINGGING (saksi I) serta team bergerak menuju Rusun Muara Angke dan sesampainya di tempat tersebut saksi di



arahkan untuk menemui seseorang yang akan menyerahkan Sabu. Dan benar terdakwa RICO NANGGALA als KAMPIL als ACIL mendatangi saksi dan pada saat akan menyerahkan Sabu, kemudian saksi bersama ABDI WIGUNA SIGALINGGING (saksi I) langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan benar pada saat dilakukan pengeledahan terhadap tersangka, saksi melihat ABDI WIGUNA SIGALINGGING (saksi I) menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu berat brutto 8,86 gram didalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan timbangan elektrik merk Camry tepatnya di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai/kenakan oleh tersangka. Saksi juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu berat brutto 0,91 gram dibungkus kertas timah dan dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Gudang Garam International tepatnya di kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai/kenakan oleh terdakwa. Berat brutto keseluruhan Sabu tersebut adalah 9,77 gram. Selain itu juga kami juga mengamankan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna gold yang dipegang menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah diinterogasi, tersangka mengakui bahwa Sabu tersebut adalah milik teman tersangka yang bernama RAHMAN (DPO) dimana terdakwa dititipi oleh RAHMAN (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening / \pm 10 gram tepatnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 17.00 Wib. Di Jl. Matraman Raya (samping halte tegalan) Kel. Palmeriam Kec. Matraman Jakarta Timur dengan maksud dimana 1 (satu) gram adalah untuk diantarkan kepada calon pembeli dan sisanya menunggu arahan dari RAHMAN (DPO).

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu berat brutto 8,86 gram didalam bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu berat brutto 0,91 gram dibungkus kertas timah dan dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Gudang Garam International. Berat brutto keseluruhan Sabu tersebut adalah 9,77 gram, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna gold dan timbangan elektrik merk Camry yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah barang bukti yang disita dari terdakwa.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa RICO NANGGALA als KAMPIL als ACIL dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa



dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi dalam masyarakat;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor/impor dan pengawasan termasuk penggunaan narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan dan Pendidikan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnosik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan, ternyata Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar jam 18.30 Wib. Di Rusun Muara Angke Blok E.1/2.C Rt. 008/020 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara (tepatnya di rumah terdakwa).



Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu berat brutto 8,86 gram didalam bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu berat brutto 0,91 gram dibungkus kertas timah dan dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Gudang Garam International. Berat brutto keseluruhan Sabu tersebut adalah 9,77 gram, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna gold dan timbangan elektrik merk Camry yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah barang bukti yang disita dari terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,3837 gram, dan 1 (satu) bungkus klip berisi Kristal shabu dengan berat netto 0,7540 gram milik terdakwa RICO NANGGALA Als KAMPIL Als ACIL, tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terkait keberadaan sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi, dan selanjutnya dinyatakan terbukti ;

Ad. 3. **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**

Menimbang bahwa dalam persidangan, berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Petunjuk, dan Barang Bukti, terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar jam 18.30 Wib. Di Rusun Muara Angke Blok E.1/2.C Rt. 008/020 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara (tepatnya di rumah terdakwa).

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu berat brutto 8,86 gram didalam bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu berat brutto 0,91 gram dibungkus kertas timah dan dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Gudang Garam International. Berat brutto keseluruhan Sabu tersebut adalah 9,77 gram, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna gold dan timbangan elektrik merk Camry yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah barang bukti yang disita dari terdakwa, berawal pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 09.00 Wib. terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh Sdr.RAHMAN (DPO) dan disuruh untuk mengambil sabu yang nantinya terdakwa akan antarkan kepada calon pembeli yang telah memesan kepada Sdr. RAHMAN (DPO). Terdakwa lalu pergi ke halte Tegalan Kec. Matraman Jakarta Timur untuk menemui seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk mengambil shabu dan sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa bertemu dengan orang tersebut dan terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening / \pm 10 gram bungkus. Setelah menerima sabu, terdakwa lalu pulang ke rumah terdakwa di Rusun Muara Angke Blok E.1/2.C Rt. 008/020 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Sesampainya di rumah sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa lalu mengambil sebagian sabu untuk selanjutnya terdakwa gunakan/konsumsi di kamar mandi rumah terdakwa. Bahwa selanjutnya Sdr.RAHMAN (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa temannya ada yang akan membeli Sabu sebanyak 1 (satu) gram dan terdakwa disuruh untuk menyerahkan atau mengantarkan shabu tersebut.Terdakwa lalu menimbang sabu sesuai dengan pesanan (\pm 1 gram) dan setelah terdakwa timbang, terdakwa lalu keluar dari rumah untuk menemui calon pembeli dan pada saat terdakwa akan menyerahkan sabu tersebut, tiba-tiba terdakwa ditangkap dan ternyata orang yang memesan sabu kepada Sdr.RAHMAN (DPO) adalah petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,3837 gram, dan 1 (satu) bungkus klip berisi Kristal shabu dengan berat netto 0,7540 gram milik terdakwa RICO NANGGALA Als KAMPIL Als ACIL, tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terkait keberadaan sabu-sabu tersebut,Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur tersebut terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan selanjutnya dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pledoi Penasehat Hukum terdakwa yang meminta agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan pertama karena berdasarkan pertimbangan diatas semua unsur unsur

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari dakwaan pertama telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, karena itu Pledoi Penasehat Hukum terdakwa tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhannya pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi shabu berat netto 8,4051 gram di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) bungkus shabu berisi shabu berat netto 0,7733 gram dalam bungkus rokok merk Gudang Garam International dan 1 unit HP Oppo warna gold, timbangan elektrik merk Camry oleh karena merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa RICO NANGGALA Als KAMPIL Als ACIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I “ sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RICO NANGGALA Als KAMPIL Als ACIL dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 Bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.820.000.000. (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) - dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic berisi shabu berat netto 8,4051 gram di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild
 - 1 (satu) bungkus shabu berisi shabu berat netto 0,7733 gram dalam bungkus rokok merk Gudang Garam International
 - 1 unit HP Oppo warna gold, timbangan elektrik merk Camry

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami, YUDISSILEN, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua , SRI ASMARANI,SH.,CN, dan. GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., Sp.N , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUKMAN HAKIM., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh FRANSISCA HERDIANA, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara teleconference serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI ASMARANI,SH CN

YUDISSILEN, SH, MH

GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, SH, SpN

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

LUKMAN HAKIM., SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21